

KEMA'MULAN HADIS *AHAD* YANG *TA'ARUDH* DENGAN *QIYAS* DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI DALIL HUKUM

Suhefri¹

ABSTRACT

If in case a proposition requires the enactment of the law on a case, but there is also another proposition which requires the enactment of another law on the same case, the second argument of the so-called ta'arudh. Clash between the two arguments of the law could include naqli proposition (proposition textually defined in the Qur'an or Hadith), and the argument of aqli (determined based on reasonable arguments). In addition it can also include the definitive proposition (proposition that power in applying the laws, convincing), and the argument of zhanni (proposition that power in applying the laws are not convincing). One form ta'arudh it happen between tradition Munday with qiyas. When that happens, where would serve as proof of the basis for the charity? Regarding the problem is exactly what will be discussed in this paper is very simple.

Keywords: Hadis Ahad, Ta'arudh dan Qiyas

A. Definisi Qiyas

a. Secara etimologis,

Secara etimologis *qiyas* berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.

¹ Dosen Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol Padang

b. Secara terminologis

Secara terminologis, terdapat berbagai definisi, sesuai dengan pandangan masing-masing ahli Ushul Fiqh. Salah satu di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh 'Abd al-Wahhab Khalaf : "*Qiyas* ialah menyamakan sesuatu masalah atau kejadian yang tidak ada *nashnya* dengan masalah yang sudah ada hukumnya, yang hal ini dilakukan karena adanya persamaan '*illat* antara kedua masalah tersebut. ('Abd al-Wahhab Khalaf, 1984: h. 18)

Dari definisi tersebut di atas terlihat bahwa titik berat (*stressing*) yang jadi dasar dalam mempersamakan status hukum perbuatan hukum yang belum ada status hukumnya dengan suatu perbuatan hukum yang sudah ada status hukumnya adalah kesamaan '*illat*. Itu sekaligus berarti bahwa manakala tidak terwujud kesamaan '*illat* antara perbuatan hukum yang belum ada status hukumnya dengan perbuatan hukum yang sudah ada status hukumnya, maka tentunya keduanya tidak dapat di*qiyaskan*.

B. Hakikat Qiyas

Amir Syarifuddin (1997:150) mengemukakan hakikat *qiyas* itu terdiri dari empat unsur, yaitu :

- a. Suatu wadah atau suatu hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut *maqis 'alaih*, atau *ashal*, atau *musyabbah bih*.
- b. Suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam *nash syara'*. Ini disebut *maqis* atau *furu'* atau *musyabbah*.
- c. Hukum yang disebutkan sendiri oleh pembuat hukum (*syari'*) pada *ashal*. Ini disebut hukum al-*ashal*.
- d. '*illat* hukum yang terdapat pada *ashal* dan terlihat pula oleh para *mujtahid* berada pada *furu'*.

Baik dari definisi maupun dari hakikat *qiyas* di atas, terlihat bahwa *qiyas* itu merupakan hasil *ijtihad* dari para *mujtahid*. Maka tentu saja sebagai hasil *ijtihad*, kategorinya adalah dalil yang *zhanni*, tidak *qath'i*.

C. Ta'arudh Antara Hadis Ahad dengan Qiyas

Bila terjadi *ta'arudh* antara hadis *ahad* dengan *qiyas*, maka di kalangan ulama terjadi pertikaian pandangan mengenai mana yang akan diperpegangi. Di antaranya ada yang bisa disepakati dan ada pula yang dipertikaikan. Terjadinya kesepakatan dan pertikaian itu, bertitik tolak dari '*illat* pada *qiyas*. Ringkasnya sebagai berikut:

- a. Yang disepakati (Masfar 'Azm Allah al-Daminiy, 1404 H: 427)
 - 1) Disepakati berpegang dengan *qiyas*, dan ditolak hadis *ahad* yaitu apabila '*illat* pada *qiyas* itu ditetapkan dengan *nash* yang *qath'iy*. Alasannya adalah bahwa penetapan *nash* yang *qath'iy* atas '*illat* , sama seperti penetapan *nash* yang *qath'iy* atas hukumnya.oleh karena itu, hadis *ahad* yang jelas-jelas *zhanniy* tidak cukup kuat untuk menyalahi dan menentanginya.
 - 2) Disepakati bahwa berpegang dengan hadis *ahad* lebih baik daripada berpegang dengan *qiyas*, yaitu apabila '*illat* pada *qiyas* ditetapkan dengan *nash* yang *zhanniy*. Alasannya adalah bahwa hadis *ahad* menunjukkan kepada hukum secara jelas dan langsung, sedangkan penetapan *nash* yang *zhanniy* pada '*illat* *qiyas*, melalui perantara yaitu dengan berijtihad.
 - 3) Disepakati bahwa berpegang dengan hadis *ahad* lebih baik daripada berpegang dengan *qiyas*, yaitu apabila '*illat* pada *qiyas* tidak ditetapkan berdasarkan *nash* (baik yang *qath'iy* maupun yang *zhanniy*), melainkan hanya

diupayakan/digali dari *nash* yang *zhanniy*. Jadi tidak langsung secara eksplisit disebutkan oleh *nash* yang *zhanniy*, tapi secara implisit sedangkan hadis *ahad*, adalah *nash* yang secara eksplisit menjelaskan, bukan *ihtimal* (masih mengandung keboleh-jadian) dan bukan pula *musthanbathat* (hasil *ijtihad*). Itulah yang menjadi alasannya.

- b. Yang Diperselisihkan (Masfar 'Azm Allah al-Daminiy, 1404 H:428)

Bila *'illat* pada *qiyas* digali / *musthanbathat* dari *ashal* yang *qath'iy*, lalu terdapat hadis *ahad* yang menyalahi atau menentangnya, maka dalam hal ini terjadi pertikaian di kalangan ulama sebagai berikut:

- 1) Abu Hasan al-Bishriy dari kalangan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa didahulukan berpegang kepada hadis *ahad* daripada *qiyas*; baik perawi (*sanad* akhir) dari hadis *ahad* itu seorang *faqih* atau bukan *faqih*.
Inilah yang menjadi pendapat al-Syafi'iy, Ahmad, Abu Hasan al-Karkhiy (dari kalangan al-*Hanafiyah*, *jumhur* ulama hadis dan mayoritas *Fuqahak*).
- 2) Ulama *Hanafiyah* punya pandangan yang lebih rinci, dengan melihat kepada *faqih* atau tidaknya perawi, sebagai berikut:
 - a) Bila perawi hadis *ahad* itu seorang yang *faqih*, maka hadis yang diriwayatkannya dapat menjadi *hujjah*, baik sejalan dengan *qiyas* atau bertentangan. Bila sejalan dengan *qiyas*, berarti *qiyas* semakin memperkokoh posisi hadis *ahad* tersebut. Sebaliknya bila tidak sejalan dengan *qiyas*, maka *qiyas*lah yang ditinggalkan, hadis *ahad* yang diamalkan.
 - b) Bila perawi hadis *ahad* itu seorang yang bukan *faqih*, dan hadis yang dia riwayatkan itu menyalahi *qiyas*, maka

tidak ditolak kecuali karena darurat, dan ini termasuk masalah *ijtihadiah*.

Bila dilihat uraian di atas, kelihatan bahwa yang jadi tolok ukur adalah *faqih* atau tidaknya sanad hadis *ahad* tersebut.

c. Alasan Mendahulukan *Qiyas* daripada Hadis *Ahad* (Amir Syarifuddin, 1997: h. 150)

Ulama yang mendahulukan *qiyas* daripada hadis *ahad* bila hadis *ahad* itu diriwayatkan oleh perawi yang tidak *faqih*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Sudah termasyhur dari kalangan *shahabat* berpegang kepada *qiyas*, dan menolak hadis *ahad* yang diriwayatkan bukan oleh *shahabat* yang *faqih*, semisal Abu Hurairah. Misalnya Ibn 'Abbas yang menolak hadis dari Abu Hurairah tentang perintah berwudhu' bagi penyelenggara jenazah. Ali, Umar, Ibrahim al-Nakha'iy dan al-Sya'biy pernah menolak hadis *ahad* dengan *qiyas*.
- 2) *Qiyas* itu merupakan *hujjah* yang ditetapkan dengan al-Qur'an, al-*sunnah* dan al-*ijma'*, sedangkan hadis *ahad*, dilihat dari segi kebersambungannya sampai kepada Nabi saw, merupakan sesuatu yang *syubhat*.
- 3) *Qiyas* itu lebih kokoh daripada hadis *ahad*, oleh karena pada hadis *ahad* boleh jadi perawinya lupa atau berdusta, yang pada *qiyas* lupa atau kedustaan itu tidak terdapat sama sekali.
- 4) *Qiyas* tidak mengandung kemungkinan *takhshish*, sedangkan hadis *ahad* mengandung kemungkinan *takhshish*. Tentu saja yang tidak mengandung kemungkinan *takhshish* lebih diutamakan daripada yang mengandung kemungkinan.

- 5) Sekiranya hadis *ahad* yang menyalahi *qiyas* itu tidak ditolak, sama artinya dengan *menasakhkan* al-Qur'an, misalnya surat al-Hasyar ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Ayat di atas merupakan landasan wajibnya beramal dengan *qiyas*, sehingga kalau *qiyas* tidak diamalkan, tentu sama saja dengan meninggalkan perintah ayat di atas.

- 6) Al-Amidiy menambahkan bahwa *zhanniy* pada hadis *ahad* munculnya dari orang lain (yaitu dari kondisi yang ada pada perawi, bukan pada diri *mujtahid* yang melakukan *qiyas*), sedangkan *zhanniy* yang terdapat pada *qiyas*, datangnya dari diri *mujtahid* sendiri. Mendahulukan *zhanniy* yang muncul dari diri sendiri jelas lebih dapat dipercayai daripada *zhanniy* yang muncul dari orang lain.
- d. Alasan Mendahulukan Hadis *Ahad* Daripada *Qiyas* (Amir Syarifuddin, 1997:430)
- 1) Kalaupun ada penolakan hadis *ahad* dengan *qiyas* oleh sebagian *shahabat*, itu semata-mata karena beberapa sebab yang menghalangi, bukan karena mereka memandang bahwa *qiyas* lebih utama daripada hadis *ahad*. Bahkan justru sebaliknya, banyak sekali riwayat bahwa *shahabat* mencabut keputusannya yang berlandaskan *ijtihad* setelah datang kepada mereka hadis *ahad*. Seperti Abu Bakar, Umar, Ibn Umar, yang mencabut keputusannya setelah ada hadis *ahad* disampaikan kepadanya.
 - 2) Sunnah juga ditetapkan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan al-*ijma'*. Bahkan para ulama sepakat menerima sunnah, tidak seperti *qiyas*, yang masih terdapat pertikaian dalam penerimaannya.

- 3) Selaku manusia biasa, bisa saja perawi itu lupa, namun disyaratkannya *dhabith*, tentu tidak dapat lagi dikategorikan perawi lupa, apalagi berdusta, karena juga ada syarat lain bahwa perawi mestilah seorang yang adil.
 - 4) Mengenai kemungkinan *takhshish*, tidak hanya terjadi pada hadis *ahad*, bahkan juga terjadi pada al-Qur'an sendiri. Jadi tidak cukup kuat alasan untuk menolak hadis *ahad* karena kemungkinan *takhshish*.
 - 5) Mengenai pemakaian hadis *ahad* yang berlawanan dengan *qiyas*, dikatakan berakibat *penasakhan* terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dalil bagi *qiyas*. Ini sebenarnya tidaklah demikian. Bahkan justru *qiyas* itu baru boleh diperpegangi bila tidak ada dalil *nash* dan *ijma'*.
 - 6) Mengenai *zhanniynya* hadis *ahad* muncul dari perawi, dan *zhanniynya* *qiyas* muncul dari diri *mujtahid*; itu benar sekali. Namun, kemungkinan tersalah dalam *ijtihad* pada *qiyas* lebih besar dibanding kemungkinan tersalah para periwayatan hadis *ahad*.
- e. Pandangan *Malikiyah* (Amir Syarifuddin, 1997: h. 443)

Ulama *Malikiyah* termasuk kelompok ulama yang mendahulukan *qiyas* daripada hadis *ahad*. Namun, Imam Maliknya sendiri, ternyata ada riwayat yang berbeda tentang pandangannya menyangkut pertentangan antara *qiyas* dengan hadis-hadis *ahad*.

Al-Qarafiy, al-Dabusiy dan al-Sarakhsiy meriwayatkan bahwa Imam Malik bin Anas lebih mendahulukan *qiyas* daripada hadis *ahad*. Hal senada juga diriwayatkan oleh al-Syathibiy. Al-Amidiy meriwayatkan bahwa sangat keliru bila mengatakan bahwa Imam Malik meninggalkan hadis *ahad* yang menyalahi *qiyas*.

Untuk mencari solusi bagi kedua periwayatan yang kontradiktif tersebut di atas, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Ibn al-'Arabiy yang disandarkannya kepada Imam Malik, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah: yang masyhur dari pendapat Imam Malik bahwa bila suatu hadis dikuatkan oleh kaedah yang lain, maka beliau memperpegangnya, tetapi bila hadis *ahad* saja, beliau meninggalkannya. (Muhammad Abu Zahrah, t.t.: h. 258-259)

Di samping itu menarik pula apa yang dikemukakan oleh Muhammad Baltajiy : (Masfar 'Azm Allah al-Daminiy, 1404 H : 445), kita tidak menemukan bahwa imam malik meninggalkan hadis *ahad* begitu saja, bila berlawanan dengan *qiyas*. Hadis-hadis *ahad* yang beliau tinggalkan itu semata-mata karena ada factor penyebab yang sangat jelas, seperti :

- a. Para perawi hadis *ahad* itu tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian dari persyaratan keshahihan yang ditetapkan
- b. Karena hadis *ahad* itu jelas-jelas menyalahi salah satu di antara perkara-perkara dan pegangan dalam penetapan hukum, yang kadang kala sudah diringkaskan di dalam *qiyas-qiyas*.

Melalui uraian tersebut, jelaslah sekarang bahwa pada dasarnya Imam Malik tidaklah menolak hadis *ahad* secara mutlak, melainkan karena ada factor-faktor khusus - yang menurutnya- mengharuskan menolak hadis *ahad*, dan mendahulukan memperpegangi *qiyas*. Selain itu ternyata Imam Malik juga meninggalkan hadis *ahad* manakala bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Mengenai hal ini tentu tepat dibahas pada pembahasan lain.

D. Contoh-contoh Hadis Ahad yang Bertentangan Dengan Qiyas

a. Hadis-hadis *ahad* yang diperpegangi oleh Abu Hanifah, dengan meninggalkan *qiyas* (Rifa'at Fauziy 'Abd al-Muthalib, 1981: h. 398)

1) Hadis tentang larangan mengawini wanita yang tidak sekufu :

لا تزوج النساء الا امر كفاء

“Janganlah engkau kawini seorang wanita, kecuali yang sekufu”

Qiyas membolehkan kawin dengan yang tidak sekufu, namun Abu Hanifah meninggalkan *qiyas*, dan berpendapat bahwa wali punya hak menghalanginya.

2) Hadis tentang larangan mengawinkan budak dengan yang merdeka :

لَا تُنِكَحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرِّ رَوَاهُ مَالِكٌ

“Janganlah dinikahkan budak kepada orang merdeka”

Walaupun menurut *qiyas* dibolehkan mengawinkan budak kepada orang merdeka, namun bagi Abu Hanifah tidak boleh, karena berpegang kepada hadis.

b. Hadis-hadis *ahad* yang ditolak Malik, dan berpegang kepada *qiyas* (Masfar 'Azm Allah al-Daminiy, 1404 H: h. 449-452)

1) Tentang puasa enam hari bulan syawal

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

Yahya pernah mendengar bahwa Malik mengatakan tidak pernah melihat seorangpun dari ahli ilmu dan *fuqaha'* yang mempuasakannya, dan tidak pernah sampai kepada beliau hadis itu dari seorang salafpun.

Bahkan ahli ilmu membencinya dan mengkhawatirkannya sebagai bid'ah.

2) Tentang makan karena lupa sedang berpuasa Ramadhan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَا ،
وفي رواية لابن حبان والدارقطني ولا قضاء عليه)

Malik berkata: "Siapa yang makan dan minum sewaktu puasa Ramadhan atau puasa wajib lainnya, karena lupa, maka dia wajib meng*qadha'* puasanya itu." (Masfar 'Azm Allah al-Daminiy, 1404 H: h. 449-452). Alasannya adalah karena dengan makan dan minum itu telah meninggalkan salah satu rukun puasa. Sedangkan rukun itu termasuk hal yang diperintahkan.

Demikian beberapa contoh hadis *ahad* yang bertentangan dengan *qiyas*, dan pandangan ulama yang menerima hadis *ahad* dengan meninggalkan *qiyas*, dan sebaliknya.

E. Pengaruhnya terhadap Eksistensi Dalil Hukum

Dari uraian di atas terlihat bahwa manakala terjadi pertentangan antara menggunakan *qiyas* dengan menggunakan hadis *ahad*, adakalanya hadis *ahad* yang ditinggalkan dan adakalanya *qiyas* yang ditinggalkan. Dari segi itu, yang manapun yang ditinggalkan di antara keduanya, maka sama saja pengaruhnya bahwa adalalil hukum yang ditinggalkan dan tidak diamalkan. Terkait hal itu penulis ingin menyorotinya dari dua segi berikut ini :

1. Bahwa pertentangan di antara dua dalil hukum yang ada, merupakan suatu hal yang lazim saja dalam kajian hukum Islam. Dikatakan lazim karena memang adakalanya terjadi

benturan atau pertentangan antara dua dalil hukum terhadap satu masalah yang sama, maka konsekwensinya salah satu dalil hukum harus ditinggalkan. Misalnya : *pertama*, Dalam persoalan *naskh*, maka dengan sendirinya membawa konsekwensi ditinggalkannya dalil hukum yang datang lebih awal , yang dinamakan dengan *mansukh*. Sedangkan dalil yang terpakai adalah dalil yang datang terkemudian, yang dinamakan dengan *nasikh*. *Kedua* : Manakala dua dalil hukum saling bertentangan, maka dicari mana dalil yang lebih kuat untuk diunggulkan dan mana dalil hukum yang tidak diunggulkan, yang dalam perkara seperti ini oleh ulama dinamakan dengan *tarjih*. Dari kegiatan *tarjih* ini akan dihasilkan dalil yang diunggulkan yang dinamakan dengan *rajih*. Sedangkan dalil yang tidak diunggulkan dan tidak digunakan sebagai dalil hukum, dinamakan dengan *marjuh*. Baik pada kasus *naskh* maupun pada kasus *tarjih*, maka keduanya melahirkan dua hal :
Pertama : Dalil hukum yang terpakai dan digunakan sebagai dalil hukum oleh para ulama, yaitu *nasikh* dan *rajih*, dinamakan dengan *ma'mul 'alaih* (dalil yang diamalkan).
Kedua : Dalil hukum yang tidak terpakai dan ditinggalkan, maka oleh para ulama dinamakan dengan *ghairu ma'mul 'alaih*(dalil yang tidak diamalkan).

F. Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan dan beramal dengan hadis *ahad* yang berlawanan dengan *qiyas*. Di antara mereka ada yang berpegang kepada hadis *ahad* secara mutlak, dan meninggalkan *qiyas*, dengan alasan antara lain bahwa hadis itu -bagaimanapun- adalah dalil *nash*, sedangkan *qiyas* merupakan hasil *ijtihad*. Dengan sendirinya bila ada dalil *naqal* yang bertentangan dengan dalil '*aqal* maka yang

diperpegangi adalah dalil *naqal*, walaupun dalil *naqal* itu berupa hadis *ahad* yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak *faqih*.

Itulah pendapat yang diperpegangi oleh imam al-Syafi'iy, Ahmad, al-Karkhiy dari kelompok Hanafiyah, serta jumbuh ahli hadis dan *fuqaha'*. Sedangkan ulama Hanafiyah pada umumnya hanya berpegang kepada hadais *ahad* yang diriwayatkan oleh perawi yang *faqih*. Bila sebaliknya, maka *qiyas*lah yang mereka perpegangi.

Ulama Malikiyah, pada umumnya mendahulukan *qiyas* daripada hadis *ahad*. Sedangkan Imam Malik pribadi, ada yang menyatakannya seperti mazhab pengikutnya, yaitu mendahulukan *qiyas* daripada hadis *ahad*. Namun, adapula yang meriwayatkan bahwa bagi Imam Malik hadis *ahad* tetap dipakai bila dikuatkan oleh kaedah yang lain. Bila tidak ada kaedah lain yang menguatkannya, hadis *ahad* itu beliau tinggalkan dan beliau perpegangi *qiyas*.

Terkait dengan pengaruh dari meninggalkan salah satu di antara dua dalil hukum, tentu saja membawa konsekwensi berupa ditinggalkannya salah satu dari sesama dalil hukum yang saling bertentangan tersebut. Dalam kajian hukum Islam, keharusan meninggalkan di antara dua dalil hukum yang saling bertentangan adalah hal yang lumrah. Dalil yang ditinggalkan dinamakan dengan *mansukh* dan *marjuh*. Sedangkan dalil hukum yang terpakai dinamakan dengan *nasikh* dan *rajih*.

Daftar Kepustakaan

Al-Daminiy, Masfar ‘Azm Allah. 1404 H. *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*. Riyadh : al-Su’udiyyat.

Al-Muthalib, Rifa’at Fauziy ‘Abd. 1981. *Tawtsiq al-Sunnat fiy al-Qarn al-Tsaniy al-Hijriy*. Mesir : Maktabah al-Khinatijiy.

Khalaf, ‘Abd al-Wahhab. 1984. *Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fiy ma la Nashsha Fih*. (alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rasyidi). Bandung : Risalah,

Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

Zahrah, Muhammad Abu. t.t. *Ushul Fiqh*. Beirut : Dar al-Fikr al-‘Arabiy.